
EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KOTA SAMARINDA**Salaisyah Nur Amani¹**¹Universitas Mulawarmansalaisyahnuramani@gmail.com

ABSTRACT; *Indonesia is a country of law, meaning that all actions and decisions must be based on valid law. However, in society, a phenomenon of vigilante action (eigenrichting) has emerged which takes the role of law enforcement officers in resolving problems. The research method used is the Social-Legal Research approach, using primary data obtained directly by the author from field research and secondary data obtained from the results of library studies. The results of the study indicate that there are no specific regulations governing vigilante actions (eigenrichting). However, when viewed based on its elements, vigilante actions violate the articles in the Criminal Code (KUHP), namely Article 170 Paragraph (2) letter (c) of the Criminal Code concerning collective violence, Article 338 of the Criminal Code concerning murder, Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code concerning assault in conjunction with Article 55 of the Criminal Code concerning participation. The factors causing vigilante actions that cause death are legal factors, law enforcement, facilities, community factors, and culture. Meanwhile, the triggering factors include emotions, bandwagoning, provocation, and family relationships. These factors contribute to the suboptimal effectiveness of the law against vigilante action (eigenrichting) that resulted in deaths in Samarinda City.*

Keywords: *Legal Effectiveness, Vigilante.*

ABSTRAK; Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan dan keputusan harus berlandaskan dengan hukum yang sah. Namun, dimasyarakat muncul fenomena tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengambil peran aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Social-Legal Research*, menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan belum ada aturan secara khusus yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Akan tetapi apabila dilihat berdasarkan unsur-unsurnya tindakan main hakim sendiri melanggar pasal yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 170 Ayat (2) huruf (c) KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan Juncto Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Adapun faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri yang

menyebabkan kematian yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, faktor masyarakat, budaya. Sedangkan faktor pemicu terdiri dari faktor emosi, ikut-ikutan, provokasi, dan hubungan keluarga. Dengan adanya faktor-faktor tersebut membuat efektivitas hukum terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian di Kota Samarinda masih belum optimal.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Main Hakim Sendiri.

PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasar pada hukum. Secara tata bahasa, hal ini berarti bahwa setiap keputusan, tindakan, serta perangkat negara, termasuk sikap, perilaku, dan perbuatan warga negara, harus berlandaskan atas hukum. Atau lebih jelasnya, segala sesuatu harus memiliki landasan hukum yang sah.¹ Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pemikiran hukum pun ikut berkembang. Ini menunjukkan bahwa hukum senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam asas bahwa di mana ada masyarakat, pasti terdapat aturan hukum.² Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan perilaku masyarakat demi menciptakan keteraturan sosial, yang berarti bahwa hukum berperan dalam mengatur perilaku masyarakat. Perilaku Masyarakat dikategorikan sebagai penyimpangan apabila bertentangan dengan aturan hukum, sehingga hukum memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi atau langkah hukum terhadap masyarakat yang melanggar. Dengan kata lain, hukum bertujuan untuk membimbing masyarakat agar bertindak berdasarkan ketentuan yang telah diatur. di kehidupan bermasyarakat muncul fenomena sosial dimana hukum tidak lagi dijadikan sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan permasalahan. Salah satu fenomena yang terjadi itu yaitu tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan permasalahan yang berulang kali terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Samarinda. Berdasarkan data yang didapat di Polresta Samarinda pada tahun 2024 terdapat 24 Laporan Tindakan Main Hakim Sendiri. Salah satu kasus yang viral dimedia sosial terjadi pada bulan oktober tahun 2024, Seorang pria di Kelurahan Mangkupalas yang bernama M. Ramlan alias Mellang menjadi korban tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), dikarenakan menyerang seseorang di Jl. Sumber Baru dengan senjata tajam berupa tombak.

¹ Marbun. R, 2014, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945*, Padjajaran Journal Of Law, Vol. 1, (3), hlm. 558-577.

² Yaumi Ramadhani dan Ufran, 2023, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Hukum Positif*, Indonesia Berdaya, Vol. 4, (1), hlm. 377.

Kejadian tersebut membuat masyarakat sekitar lokasi tersebut melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³ Tindakan main hakim sendiri menjadi bukti nyata dimana emosi dan kemarahan masyarakat mengalahkan hukum dan proses keadilan yang seharusnya berjalan. Peristiwa ini menjadi indikator lemahnya efektivitas hukum dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut mencerminkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia belum cukup kuat dalam menindak pelaku main hakim sendiri, terbukti dari masih maraknya kasus serupa yang masih terjadi di lingkungan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian di Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor penyebab pemicu terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Menelaah ketentuan hukum pidana terkait tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian di Kota Samarinda. Dalam bagian ini, penelitian akan menelaah ketentuan hukum pidana dan sejauh mana efektivitas penerapan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri di wilayah tersebut.
2. Mengkaji dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) hingga mengakibatkan kematian di Kota Samarinda. Fokus analisis dalam bagian ini adalah pada aspek penyebab serta pemicu sosial atau hukum yang mendorong terjadinya tindakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *socio-legal research*. Pendekatan tersebut merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menilai sejauh mana hukum terbentuk dan berjalan dalam praktik (*law making*) dan mengukur tingkat sosial keberadaan teks hukum tersebut serta pengaruh berlakunya didalam masyarakat sehingga direpresentasikan oleh pendekatan *Socio Legal*.⁴ Namun dalam penelitian ini juga meneliti bahan pustaka dengan

³ Rita Lavenia. 2024. Pelaku Tewas, Insiden Penombakan di Samarinda Seberang Masih Dalam Penyelidikan Kepolisian. [Online]. Tersedia: <https://kaltim.tribunnews.com/2024/10/20/pelaku-tewas-insiden-penombakan-di-samarinda-seberang-masih-dalam-penyelidikan-kepolisian>. [Di akses 12 Desember 2024].

⁴ Muhammad Muhdar, 2019, *Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, hlm.8.

menelaah kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber utama melalui proses wawancara dengan instansi hukum yang berhubungan dengan penelitian penulis. Wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum, yaitu hakim, jaksa dan polisi, untuk memperoleh data atau keterangan yang relevan berdasarkan tugasnya. Selain itu, data primer juga dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang ditentukan secara acak dari masyarakat kelurahan mangkupalas (Tempat Kejadian Perkara). Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan sumber kepustakaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Di Kota Samarinda

1. Pengertian Tindak Pidana

Untuk dapat memahami bahwa perbuatan main hakim sendiri termasuk dalam kategori tindak pidana, penting terlebih dahulu dijelaskan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya. Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*," yang terdiri atas tiga kata: "*straf*" artinya hukuman atau pidana, "*baar*" artinya dapat atau diperbolehkan, dan "*feit*" yang merujuk pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana umumnya diidentikkan dengan kata "*delik*," yang memiliki akar dari bahasa Latin, yakni "*delictum*". Dalam kamus hukum, delik diartikan sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Adapun dalam perumusan peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang biasanya menggunakan istilah seperti tindakan pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, untuk merujuk pada hal yang sama.⁵

Untuk memastikan terjadinya suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana, proses peradilan atau pemeriksaan harus menilai unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut. Unsur-unsur tindak pidana mencakup beberapa hal, yaitu:⁶

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang dan jika melanggar diancam pidana

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas Asas hukum pidana*, Yogyakarta: Renggang Education dan Pukap Indonesia, hlm. 21

⁶ *Ibid*, hlm. 100

2. Pengertian Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Secara harafiah, "*eigenrichting*" dalam bahasa Belanda berasal dari kata "*eigen*" (sendiri) dan "*richting*" (arahan). Ini berarti "arahan sendiri" atau "menentukan sendiri arahnya". Dalam konteks hukum, diartikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa izin atau pengesahan dari pihak berwenang serta merujuk pada tindakan menghukum atau menyelesaikan masalah tanpa melalui proses hukum yang sah. Istilah ini dalam bahasa Latin diterjemahkan sebagai "*iudicare proprio vigore*" yang berarti "mengadili dengan kekuatan sendiri".⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan, hakim didefinisikan sebagai individu yang bertugas memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara, main hakim sendiri berarti menghukum atau menghakimi seseorang yang dianggap bersalah tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Main hakim sendiri adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan ancaman atau kekerasan menegakkan kehendaknya sendiri tanpa melalui jalur hukum yang sah. Dalam negara hukum, penyelesaian setiap pelanggaran harus diserahkan kepada aparat yang berwenang.⁸

Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) termasuk dalam kategori tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur utama dari suatu perbuatan pidana, yaitu:

1. Dilakukan oleh seseorang yang dinyatakan bersalah

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) umumnya dilakukan secara sadar dan dengan kehendak untuk "menghukum tanpa prosedur hukum yang sah. Main hakim sendiri menunjukkan suatu tindakan yang salah, baik dikarenakan sebagai bentuk kesengajaan maupun kelalaian, yang menjadi syarat pertanggungjawaban pidana.

2. Tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh hukum

Tindakan main hakim sendiri umumnya melibatkan pengancaman, kekerasan, perusakan, penganiayaan, atau perampasan hak milik orang lain yang semuanya merupakan perbuatan yang telah diatur dan dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta diancam dengan hukuman pidana.

3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum

⁷ Wikipedia, *Main Hakim Sendiri*, https://id.wikipedia.org/wiki/Main_hakim_sendiri [Di akses 25 April 2025]

⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 65.

Meskipun seseorang merasa memiliki hak atas suatu hal, mengambil tindakan sendiri tanpa melalui proses hukum atau lembaga yang berwenang tetap dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan tersebut bersifat bertentangan dengan hukum, baik melanggar undang-undang (formil) ataupun bertentangan dengan nilai keadilan dan ketertiban umum (materil).

3. Bentuk-Bentuk Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Main hakim sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada kondisi dan tingkat emosi masyarakat pada waktu kejadian. Tindakan main hakim sendiri terbagi ke dalam dua jenis, diantaranya adalah bentuk verbal dan non-verbal. Oleh karena itu, beberapa bentuk tindakan main hakim sendiri yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Main hakim sendiri secara verbal adalah tindakan menghakimi atau menghukum seseorang melalui kata-kata dan tidak menggunakan kekerasan, tanpa melibatkan proses hukum yang resmi. Adapun bentuk-bentuk main hakim sendiri secara verbal antara lain:

1. Ancaman

Dalam konteks ancaman yang dilakukan oleh ketua RT dan polisi saat menilang pengendara, merujuk pada penggunaan kata-kata untuk mengintimidasi, menekan, atau bahkan mengancam sanksi yang tidak sesuai prosedur atau di luar kewenangan resmi. Tindakan ini, meskipun tidak melibatkan kekerasan fisik, dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan pada korban, memaksa mereka untuk mengikuti kemauan pelaku karena ketakutan akan dampak yang lebih-lebihkan. Hal ini jelas melanggar etika dan prosedur hukum yang berlaku, karena setiap penindakan harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan disampaikan secara profesional, bukan dengan mengancam.

- b. Main hakim sendiri secara non-verbal adalah tindakan menghakimi atau menghukum seseorang dengan melakukan kekerasan secara langsung tanpa melalui proses hukum yang resmi. Adapun bentuk-bentuk main hakim sendiri secara non-verbal antara lain:

1. Penyiksaan

Seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan kerap menjadi sasaran penyiksaan oleh masyarakat, dengan tujuan untuk memaksa pelaku memberikan pengakuan atas perbuatannya. Tindakan ini biasanya melibatkan kekerasan fisik maupun

tekanan psikologis yang dilakukan secara sengaja, dan dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2. Penganiayaan

Penganiayaan yang sering dilakukan oleh masyarakat biasanya berupa tindakan seperti pemukulan, pelemparan benda tumpul, atau kekerasan fisik lainnya terhadap individu yang dicurigai terlibat dalam tindak kejahatan, seperti kasus pencurian, penipuan, maupun pelanggaran hukum lainnya.

3. Perusakan atau Pembakaran

Perusakan barang atau properti milik pelaku atau keluarganya juga sering terjadi, seperti merusak kendaraan, rumah atau barang lainnya. Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam perbuatan yang dituduhkan.

Masyarakat juga terkadang melakukan aksi membakar barang atau properti yang diduga milik pelaku kejahatan, seperti kendaraan, rumah, atau properti lainnya. Pembakaran ini merupakan bentuk perusakan yang lebih serius, berbahaya, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar karena tidak hanya merusak, tetapi langsung menghilangkan bentuk fisik dari benda atau properti serta dapat membahayakan keselamatan jiwa.

4. Pembunuhan

Pembunuhan termasuk bentuk paling serius dari main hakim sendiri, yaitu tindakan dimana masyarakat melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan sampai menghilangkan nyawanya tanpa melalui proses hukum. Pembunuhan semacam ini jelas melanggar hak asasi manusia dan prinsip dasar keadilan, karena mengabaikan hak-hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum.

4. Kualifikasi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Secara umum, istilah main hakim sendiri merujuk kepada tindakan mengambil alih fungsi penegakan hukum atau penghukuman secara sepihak, tanpa hak dan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan prinsip dalam hukum yang menerangkan bahwa ketentuan yang sifatnya khusus (*lex specialis*) mengesampingkan ketentuan yang sifatnya

umum (*lex generalis*). Maksudnya, apabila suatu perbuatan diatur dalam hukum pidana umum sekaligus dalam aturan yang bersifat khusus, maka yang digunakan yaitu ketentuan khusus tersebut. Namun, apabila dikaitkan dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), di Indonesia belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai hal tersebut, sehingga belum berlaku asas *lex specialis* dalam konteks ini. Dikarenakan tidak terdapat aturan khusus (*lex specialis*) mengenai main hakim sendiri, maka yang berlaku adalah *lex generalis*, yaitu ketentuan umum. Dimasa depan yang akan datang tidak menutup kemungkinan undang-undang khusus tentang main hakim sendiri dibentuk dan aturan tersebut akan menjadi *lex specialis* serta akan mengesampingkan aturan umum sesuai prinsip *lex specialis*. Dengan demikian, penerapan prinsip *lex specialis* pada tindakan main hakim sendiri di Indonesia saat ini belum dapat dilakukan secara langsung karena ketiadaan aturan khusus yang mengaturnya. Sehingga aturan umum yang diterapkan dalam tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- a) Jika main hakim sendiri dilakukan dengan ancaman verbal dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum (misalnya, meminta sejumlah uang di luar denda resmi), maka dapat dikualifikasikan tindak pidana pemerasan (Pasal 368 KUHP).
- b) Jika main hakim sendiri dilakukan secara beramai-ramai, maka perbuatannya bisa dikualifikasikan atau masuk ke dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (Pasal 170 KUHP). Situasi tersebut adalah bentuk main hakim sendiri yang paling umum ditemui.
- c) Jika pelaku melakukan kekerasan sendiri, seperti memukul orang yang dianggap bersalah, maka termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
- d) Jika main hakim sendiri berujung pada kematian, maka perbuatan tersebut bisa dikenakan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Jika pelaku main hakim sendiri menghancurkan barang bisa dikenakan tindak pidana perusakan (Pasal 406 KUHP).

Adapun Kronologis kasus tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian di Kota Samarinda yaitu awal mulanya seorang pria bernama M. Ramlan alias Mellang, yang akhirnya menjadi korban tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Mellang membawa senjata tajam berupa tombak dan mengancam warga di sekitar lokasi. Setiap kali bertemu orang, Mellang mengucapkan ancaman seperti, “mau

kubunuh kamu.” Puncak insiden terjadi ketika Mellang menyerang seorang warga bernama Samsul Bahri alias Beri dengan menusukkan tombak ke bagian perutnya hingga menyebabkan usus besar korban keluar. Polresta Samarinda menetapkan 10 (sepuluh) masyarakat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di kelurahan mangkupalas, diantaranya 2 (dua) orang masih berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).

Berdasarkan kasus diatas, para pelaku melanggar ketentuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena unsur-unsur dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan bersama-sama, tindakan tersebut menyebabkan kematian atau menghilangkan nyawa orang lain melanggar pasal-pasal dalam KUHP. Oleh karena itu Pasal-pasal yang digunakan antara lain Pasal 170 ayat (2) huruf c KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan Juncto Pasal 55 ayat (1) tentang penyertaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pasal 170 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa pidana yang lebih berat akan dikenakan jika kekerasan bersama-sama tersebut mengakibatkan meninggalnya korban. Ini berarti ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan kekerasan kolektif dan kematian korban. Meskipun tidak ada niat langsung untuk membunuh, jika kematian adalah akibat yang dapat diduga dari kekerasan yang dilakukan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal ini.
- b) Pasal 338 KUHP dapat diterapkan jika ditemukan unsur kesengajaan menghilangkan nyawa dalam tindakan main hakim sendiri. Dalam suatu kerumunan yang melakukan main hakim sendiri, bisa jadi ada satu atau beberapa individu di antara massa tersebut yang ditengah-tengah amarah dan emosi memang memiliki niat untuk membunuh korban. Mereka tidak hanya berniat untuk menghajar atau melukai, tetapi secara spesifik ingin menghilangkan nyawa korban. Jika Pasal 170 ayat (2) huruf c KUHP menekankan pada kekerasan bersama-sama sebagai penyebab kematian tanpa melihat niat spesifik untuk membunuh dari setiap individu, Pasal 338 KUHP akan fokus pada niat individu dari pelaku yang menghilangkan nyawa.
- c) Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian juga sangat relevan. Dalam tindakan main hakim sendiri, massa atau kelompok yang terlibat tidak memiliki niat langsung untuk membunuh korban. Tujuan mereka seringkali hanya

untuk "menghajar," "memberi pelajaran," atau "melampiaskan amarah" atas dugaan kejahatan yang dilakukan korban. Namun, karena tindakan yang brutal membuat penganiayaan yang dilakukan menyebabkan korban meninggal dunia. Para pelaku tidak menghendaki kematian korban, tetapi mereka sadar atau setidaknya patut menduga bahwa tindakan penganiayaan berat yang mereka lakukan bisa saja mengakibatkan kematian. Ini adalah bentuk kelalaian atau kesadaran akan resiko yang tinggi, namun niat dasarnya tetap pada penganiayaan, bukan pembunuhan.

- d) Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah landasan hukum yang penting untuk menjerat semua masyarakat yang terlibat tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian, sama seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Mangkupalas. Pasal ini memastikan bahwa tidak hanya individu yang memberikan pukulan fatal yang bertanggung jawab, tetapi juga setiap orang yang turut serta secara aktif dalam kekerasan kolektif tersebut. Penerapan pasal ini menegaskan prinsip bahwa keadilan harus ditegakkan secara menyeluruh dan tidak ada toleransi bagi tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum dan menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, pasal-pasal yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan sebagai dasar yuridis untuk menjerat individu maupun kelompok yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur seperti yang telah ditetapkan secara umum dalam peraturan hukum pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan tersebut memiliki landasan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait.

Faktor Penyebab Pemicu Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Menyebabkan Kematian Di Kota Samarinda

1. Faktor penyebab merupakan berbagai kondisi, situasi, atau dorongan yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa atau tindakan tertentu dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak A. Rahman Tohari S.H., M.H. sebagai Penyidik Polresta Samarinda yang menangani kasus main hakim sendiri yang menyebabkan kematian yang terjadi di kelurahan mangkupalas, dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri:
 - a. Faktor Hukum

Terdapat kekosongan hukum atau tidak adanya delik spesifik yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki satu pasal tunggal yang secara eksplisit berbunyi "Barang siapa melakukan main hakim sendiri, diancam dengan pidana..." berbeda dengan, misalnya, "pencurian" (Pasal 362 KUHP) atau "pembunuhan" (Pasal 338 KUHP). Meskipun tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak penganiayaan, pengeroyokan, atau bahkan pembunuhan tergantung pada akibatnya, akan tetapi masyarakat awam tidak memahami bahwa aturan umum yaitu KUHP dapat digunakan untuk tindakan tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang kurang responsif atau lambatnya aparat dalam menindaklanjuti laporan kejahatan. Ketika pelaku kejahatan tertangkap oleh masyarakat, tetapi tidak segera diamankan atau diproses oleh polisi, masyarakat mengambil tindakan sendiri karena merasa aparat tidak bertindak cepat. Keterlambatan tersebut mendorong kemarahan masyarakat untuk bertindak sendiri.

c. Faktor Sarana

Keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum seperti kurangnya personel kepolisian, kurangnya transportasi darurat membuat penanganan kasus yang dilaporkan tidak maksimal atau tidak saat itu juga polisi dapat menjangkau dan mengamankan tempat kejadian perkara. Polisi membutuhkan waktu untuk menjangkau terutama jika jarak kantor polisi jauh dengan tempat kejadian perkara (TKP).

d. Faktor Masyarakat

Rendahnya edukasi hukum dimasyarakat menyebabkan masyarakat yang awan dengan hukum tidak mengetahui bahwa negara telah menyediakan mekanisme hukum yang sah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, baik melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga lain yang berwenang. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan turut berperan signifikan dalam membentuk cara berpikir seseorang, cara pandang, serta perilaku seseorang dalam menghadapi berbagai situasi sosial, termasuk dalam hal menyikapi persoalan hukum. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin terbatas pemahaman mereka terhadap hukum dan konsekuensi dari tindakan main hakim sendiri.

e. Faktor Budaya

Budaya main hakim sendiri bukanlah fenomena baru yang tiba-tiba muncul di Indonesia. Praktik ini memiliki akar sejarah yang cukup dalam dan dapat diamati dari berbagai periode, mulai dari masa kolonial, orde baru, era reformasi meskipun bentuk dan pemicunya berbeda seiring berjalannya waktu. Pada umumnya yang terjadi yaitu terdapat budaya di mana penyelesaian masalah lebih sering dilakukan secara langsung oleh masyarakat tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan bahwa cara tersebut lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di wilayah mereka.

2. Faktor pemicu adalah keadaan atau peristiwa yang secara langsung mendorong terjadinya suatu tindakan atau reaksi tertentu dalam waktu yang singkat dan bersifat spontan. Faktor-faktor pemicu diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak A. Rahman Tohari S.H., M.H. sebagai Penyidik Polresta Samarinda yang menangani kasus main hakim sendiri yang menyebabkan kematian yang terjadi di kelurahan mangkupalas, dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri:

a. Faktor Emosi

Masyarakat yang merasa marah, kecewa, atau frustrasi terhadap pelaku kejahatan, cenderung melakukan tindakan secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk berpikir rasional cenderung menurun, sehingga masyarakat lebih mudah terpancing untuk bertindak secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan aspek hukum, moral, maupun dampak jangka panjang dari tindakan tersebut.

b. Faktor Ikut-ikutan

Masyarakat yang berpartisipasi dalam main hakim sendiri bukan karena mereka memiliki kepentingan langsung untuk melawan dan membalas, tetapi karena dorongan untuk mengikuti mayoritas dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ketika melihat beberapa orang atau kelompok melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan, maka beberapa masyarakat yang berada ditempat kejadian terpengaruh untuk ikut serta tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Sikap ini didorong oleh mental massa, dimana

masyarakat merasa aman apabila dalam jumlah massa yang banyak. Sehingga membuat mereka kehilangan kontrol atas tindakannya sendiri.

c. Faktor Provokasi

Ada pihak-pihak yang dengan sengaja membakar emosi masyarakat melalui teriakan, tuduhan, atau penyebaran informasi yang belum tentu benar. Provokasi ini mempercepat reaksi masyarakat yang sudah sangat marah, sehingga mereka terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya literasi informasi dan rendahnya budaya verifikasi dalam masyarakat.

d. Faktor Hubungan Keluarga

Ketika korban kejahatan memiliki hubungan keluarga dengan individu atau kelompok tertentu, sehingga muncul dorongan emosional yang kuat untuk membela atau menuntut keadilan secara langsung. Anggota keluarga yang merasa marah atau menyimpan dendam terhadap pelaku kejahatan memilih untuk bertindak sendiri tanpa menunggu proses hukum berjalan. Mereka meyakini bahwa dengan mengambil tindakan langsung, keadilan dapat ditegakkan lebih cepat dan setimpal bagi korban. Seperti kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di mangkupalas berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Polresta Samarinda ditetapkan 8 orang tersangka, diantaranya ada 2 tersangka yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban kejahatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) belum ada. Dikarenakan belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri. Namun, apabila dilihat berdasarkan unsur-unsurnya, tindakan main hakim sendiri melanggar pasal yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Kota Samarinda, kasus tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian yang terjadi di Kelurahan Mangkupalas diproses melalui proses hukum yang sah. Dalam kasus tersebut, ketentuan hukum pidana yang diterapkan yaitu Pasal 170 KUHP ayat (2) huruf c tentang kekerasan secara bersama-sama dimuka umum, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan kepada

para pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, tindakan main hakim sendiri telah melanggar ketentuan hukum pidana dan penanganannya sudah ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian di Kota Samarinda dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Selain itu terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan kematian di Kota Samarinda yaitu faktor emosi, faktor ikut-ikutan, faktor provokasi, dan faktor hubungan keluarga. Perpaduan dari faktor-faktor penyebab dan pemicu inilah yang turut berkontribusi terhadap terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan pada kematian di Kota Samarinda.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya terdapat peraturan hukum yang secara khusus mengatur tentang tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Sehingga dengan adanya aturan yang tegas, tindakan main hakim sendiri dapat dicegah sejak awal karena masyarakat akan mengetahui bahwa tindakan main hakim sendiri memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi yang lebih spesifik dengan tujuan untuk mengatur dan menanggulangi tindakan main hakim sendiri demi terciptanya sistem hukum yang berkeadilan.
2. Seharusnya dilakukan pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya dalam mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Pembinaan dapat melalui program penyuluhan kesadaran hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat tidak mudah terpancing emosi atau bertindak di luar hukum. Oleh karena itu Pemerintah, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat berperan penting dalam menyampaikan nilai-nilai hukum dan memberikan contoh positif dalam menyikapi persoalan sosial agar terciptanya masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhdar, Muhammad, 2019, *Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- R, Marbun, 2014, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945*, Padjajaran Journal Of Law, Vol. 1, (3)
- Ufran, Yaumi Ramadhani, 2023, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Hukum Positif*, Indonesia Berdaya, Vol. 4, (1)
- Lavenia, Rita, 2024. Pelaku Tewas, Insiden Penombakan di Samarinda Seberang Masih Dalam Penyelidikan Kepolisian. [Online]. Tersedia: <https://kaltim.tribunnews.com/2024/10/20/pelaku-tewas-insiden-penombakan-di-samarinda-seberang-masih-dalam-penyelidikan-kepolisian>. [Di akses 12 Desember 2024].
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas Asas hukum pidana*, Yogyakarta: Renggang Education dan Pukap Indonesia
- Wikipedia, *Main Hakim Sendiri*, https://id.wikipedia.org/wiki/Main_hakim_sendiri [Di akses 25 April 2025]